

**BAB I**  
**www.itk.ac.id**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perkembangan penduduk termasuk dalam bagian pembentuk kota, berawal dari suatu wilayah yang memiliki penduduk dengan jumlah puluhan jiwa berkembang menjadi jutaan jiwa dengan membentuk suatu permukiman-permukiman yang digunakan sebagai tempat tinggal (Nasution dalam Makarau, 2011). Penyediaan lahan yang tidak dilakukan seiring dengan meningkatnya perkembangan penduduk yang membutuhkan lahan untuk permukiman atau tempat tinggal akan menyebabkan harga lahan menjadi tinggi dan kemampuan masyarakat dalam memiliki tempat tinggal menjadi rendah (Rindarjono, 2012). Dengan keterbatasan lahan yang tersedia akhirnya akan mengakibatkan tingginya kepadatan bangunan pada suatu kawasan permukiman. Sehingga kondisi kepadatan bangunan yang terjadi tersebut akan mengakibatkan terbentuknya permukiman-permukiman kumuh.

Kawasan permukiman kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak dan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan (Korniasi, 2007). Keberadaan permukiman kumuh merupakan permasalahan utama dalam pembangunan perkotaan, dimana upaya penanggulangan permukiman kumuh erat kaitannya dengan pertumbuhan permukiman kumuh dan permukiman kumuh baru. Pentingnya penyelesaian masalah permukiman kumuh tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar untuk memperoleh perumahan yang layak dan hidup sehat, suasana. Lingkungan yang aman, serasi dan harmonis.

Upaya penanganan kawasan permukiman kumuh diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam perwujudan kota tanpa permukiman kumuh yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum dan 100% akses sanitasi layak pada tahun 2019. Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 718,00 km<sup>2</sup> dan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 jumlah penduduk Kota Samarinda sebanyak 872.768 jiwa yang terdiri atas 451.099 penduduk laki-laki dan 421.669 penduduk. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk kota Samarinda mengalami pertumbuhan sebesar 0.017 persen dan jumlah imigran pada tahun 2019 berjumlah 1.003 jiwa (Kota Samarinda Dalam Angka 2020). Berdasarkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan tingkat migrasi menimbulkan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal, dan mengakibatkan timbulnya permasalahan keberadaan kawasan permukiman kumuh.

Berdasarkan SK Walikota Samarinda Nomor 413 tahun 2018 tentang penetapan lokasi permukiman kumuh di Kota Samarinda dimana terdapat 8 (delapan) lokasi permukiman kumuh di 9 (sembilan) Kecamatan yang terbagi atas 21 Kelurahan dan 103 RT di Kota Samarinda (Data SK Kawasan Kumuh Kota Samarinda, 2018). Menurut SK kawasan kumuh Kota Samarinda tahun 2018, Kelurahan Sidodadi merupakan salah satu yang tergolong kedalam permukiman dengan kategori kumuh dan memiliki luas kawasan permukiman kumuh seluas 5,68 Ha serta menjadi kawasan prioritas penanganan. Sejalan dengan hal tersebut, kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi memiliki pertimbangan khusus dibandingkan kawasan lainnya dikarenakan terletak pada kawasan strategis kota dengan fungsi kawasan ini sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa Lingkup Regional dan Kota serta Pusat Pelayanan Lingkungan II.

Berdasarkan hal tersebut, permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi dapat mempengaruhi citra Kota Samarinda dikarenakan keberadaan permukiman kumuh dapat memberikan citra negatif terhadap pemerintah yang disebabkan ketidakmampuan dalam pengaturan dan pelayanan kehidupan kepada penduduknya (Christal, 2020). Permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi memiliki kondisi permukiman yang berkembang tidak teratur akibat tumbuhnya permukiman di sepanjang sungai serta kepadatan dan perkembangan bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi juga memiliki kerentanan bencana banjir dan kebakaran akibat kepadatan permukiman yang tinggi serta sarana dan prasarana yang tidak sesuai persyaratan. Berbagai permasalahan pada kawasan permukiman ini akan mendorong munculnya kawasan yang tidak tertata yang disebabkan oleh terbatasnya lahan permukiman dan belum adanya maupun kurangnya sarana dan prasarana permukiman.

Kondisi permukiman yang kurang memadai serta kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan, maka dibutuhkan penataan permukiman kumuh dengan mengedepankan aspek lingkungan yang keberlanjutan agar tidak merusak ekosistem atau yang disebut dengan permukiman berwawasan lingkungan. Sehingga untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan berkurangnya tingkat kekumuhan maka dibutuhkannya arahan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi. *Eco Settlement* merupakan konsep permukiman yang mengharmonisasikan aspek ekologi, aspek social dan aspek ekonomi menuju keberlanjutan dan didukung dengan system kelembagaan (Aeny, 2014). Konsep ini dapat diterapkan pada permukiman Kelurahan Sidodadi dengan karakteristik permukiman berdasarkan aspek ekologi, social dan ekonomi serta dukungan dari pemerintah. Kondisi fisik lingkungan permukiman yang tidak sesuai dengan standar permukiman, kondisi social dan ekonomi penduduk serta adanya program-program permukiman yang dilakukan oleh pemerintah dimana aspek-aspek tersebut sesuai dengan kriteria konsep *eco-settlement*.

Konsep *Eco Settlement* meruakan konsep yang dikembangkan dari konsep pembangunan berkelanjutan terkait tempat tinggal yang ekologis. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip pembangunan wilayah Kota Samarinda yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Kota Samarinda yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah kemampuan sistem dalam mempertahankan keberlanjutan dari sistem tersebut (Moldan dan Dahl, 2007). Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan studi penelitian mengenai arahan penataan permukiman kumuh dengan pendekatan *Eco-Settlements* di Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda. Diharapkan melalui studi penelitian ini dapat mendapatkan arahan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permukiman kumuh di Kota Samarinda mengindikasikan adanya permasalahan lingkungan seperti tingginya kepadatan, fasilitas dan prasarana tidak memadai serta terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Hal tersebut terjadi khususnya pada Kelurahan Sidodadi dimana karakteristik permukiman dengan bangunan semi permanen dan tingginya kepadatan bangunan. Semakin banyaknya kedatangan penduduk untuk tinggal mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang terjadi akan mengakibatkan ketidaknyamanan pada masyarakat setempat serta juga akan berdampak pada kondisi kesehatan. Sehingga dibutuhkan arahan untuk menangani permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi dengan meningkatkan kualitas lingkungan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka didapatkan rumusan masalah pada penelitian ini “Bagaimana arahan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi dengan pendekatan *Eco-Settlements* ?”.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menentukan arahan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi dengan pendekatan *Eco-Settlements*.

### 1.4 Sasaran Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adapun sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sidodadi.
2. Menganalisis faktor-faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sidodadi.
3. Merumuskan arahan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi dengan pendekatan *Eco-Settlement*.

### 1.5 Ruang Lingkup


Ruang lingkup pada penelitian ini disusun untuk menentukan batasan penelitian. Adapun ruang lingkup pada penelitian ini terbagi menjadi ruang lingkup wilayah, pembahasan dan substansi.

#### 1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi. Adapun batas-batas administratif dari wilayah penelitian adalah sebagai berikut :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Sebelah Selatan | : Kelurahan Jawa dan Kelurahan Dadi Mulya |
| Sebelah Barat   | : Kelurahan Air Hitam                     |
| Sebelah Utara   | : Kelurahan Gunung Kelua                  |
| Sebelah Timur   | : Kelurahan Dadi Mulya                    |

Adapun peta terkait ruang lingkup wilayah penelitian dapat dilihat pada gambar 1.1.



**Gambar 1. 1 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian**

*Sumber : Penulis, 2021*

[www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

### **1.5.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi oleh arahan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi dengan pendekatan Eco-Settlements. Arahan tersebut didapatkan dengan meninjau kualitas kawasan permukiman dan faktor-faktor penyebab perkembangan permukiman kumuh dengan menggunakan pendekatan eco-settlement yaitu aspek ekologi, ekonomi, social dan kelembagaan yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi.

### **1.5.3 Ruang Lingkup Substansi**

Ruang lingkup substantif penelitian ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan konsep eco-settlement untuk menentukan arahan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi, seperti definisi, karakteristik, kriteria dan faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktik. Pada manfaat teoritis menjelaskan kontribusi penelitian terhadap bidang keilmuan terkait permukiman terutama penataan permukiman kumuh dan pada manfaat praktis menjelaskan manfaat yang didapat sebagai rekomendasi pemecahan masalah permukiman kumuh bagi Pemerintah Kota Samarinda.

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**


Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu perencanaan wilayah dan kota dalam menentukan solusi permasalahan permukiman kumuh perkotaan. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi dalam menganalisis dan mengevaluasi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi.

### **1.6.2 Manfaat Praktik**


Manfaat praktik dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai solusi ataupun rekomendasi dari arahan yang dihasilkan bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh, khususnya permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi.

### **1.7 Pola Pikir Penelitian**

Pola pikir penelitian terkait arahan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi dengan pendekatan Eco-Settlements adalah sebagai berikut :







Gambar 1. 2 Pola Pikir Penelitian

Sumber : Penulis, 2021